

PENETAPAN-ZONA KAMPANYE-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 23/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ZONA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 100/PEM-OTDA/10.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 berdasarkan gabungan Kecamatan menjadi tiga zona.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.

- Lamp 2 Hlm.